

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Wildan Al Azkia

Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
Email : digbyshark@gmail.com/087818240428

ABSTRAK

Dalam hubungan industrial, terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kesalahpahaman dalam memahami isi suatu perjanjian, tidak terpenuhinya hak-hak tenaga kerja oleh pelaku usaha dan lain-lain. Sengketa bisnis seperti ini dapat diselesaikan tidak hanya melalui jalur litigasi atau lewat pengadilan, namun dapat juga diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di Indonesia lembaga penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sudah banyak salah satunya adalah Disnakertrans Kalimantan Selatan. Dari tahun ke tahun banyaknya laporan kasus yang masuk di Disnakertrans Kalimantan Selatan membuat penyusun ingin melakukan penelitian yaitu mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam lembaga ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode apa yang diambil oleh Disnakertrans dalam menyikapi permasalahan karyawan dan perusahaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Disnakertrans Kalimantan Selatan menggunakan metode mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Metode mediasi dipilih oleh Disnakertrans agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Diketahui bahwa sejak jaman Nabi Muhammad SAW beliau pernah memerintahkan salah seorang sahabat untuk menjadi wasit atau penengah apabila terjadi sengketa di antara para sahabat.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, mediasi

ABSTRACT

In industrial relations, sometimes undesirable things occur, such as misunderstandings in understanding the contents of an agreement, business actors not fulfilling labor rights and others. Business disputes like this can be resolved not only through litigation or through courts, but can also be resolved through non-litigation channels. In Indonesia, there are many dispute resolution institutions through non-litigation channels, one of which is the South Kalimantan Manpower and Transmigration Office. From year to year, the number of case reports that have been submitted to the Manpower and Transmigration Office of South Kalimantan has made compilers want to conduct research, namely on how the dispute resolution process outside the court in this institution is aimed at finding out what methods are used by the Manpower and Transmigration Office in addressing employee and company problems. From the research, it is known that the South Kalimantan Manpower and Transmigration Office uses the mediation method to solve this problem. The mediation method was chosen by the Disnakertrans so that neither party felt disadvantaged. It is known that since the time of the Prophet Muhammad SAW he had ordered one of his friends to become a referee or mediator in the event of a dispute between friends.

Keywords: dispute resolution, mediation

PENDAHULUAN

Non Litigasi merupakan kebalikan dari litigasi (*argument analogium*), yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan proses perdamaian dan penangkalan sengketa dengan melakukan upaya perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi mencakup bidang yang sangat luas, bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan yang paling aman untuk menangani permasalahan. Sedangkan penyelesaian sengketa ini dilakukan di luar pengadilan yang tetap berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Untuk menghindari dari peniruan penelitian yang sama maka diadakannya hasil penelitian yang relevan. Diantaranya penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

H. Darwinsyah Minin dengan judul “Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam.” Penelitian ini berfokus kepada penyelesaian sengketa menurut hukum Islam

Wilis Tantri Atma Negara dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Negri Surakarta.” Penelitian ini berfokus pada meningkatnya minat masyarakat untuk menyelesaikan perkara perdata melalui cara mediasi di Pengadilan Negri Surakarta.

Rizki Faza Rinanda dengan judul “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)” penelitian ini berfokus kepada meningkatnya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNS).

Alasan Peneliti dalam memilih judul tersebut adalah dilihat dari latar belakang bahwa seringkali terjadi perselisihan atau sengketa di dalam dunia pekerjaan. Pada perselisihan tersebut banyak karyawan perusahaan yang menyerahkan kasus tersebut kepada Instansi atau Dinas terkait. Pada penelitian di Disnakertrans Kalimantan Selatan yang menjadi permasalahan adalah tidak dibayarnya Tunjangan Hari Raya oleh PT.Indomarco Prismatama kepada dua karyawannya.dalam penelitian ini pada kajian teori memuat uraian yang pertama, Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.kedua pengusaha harus memperlakukan pekerja dengan baik. Misalnya, memberikan upah yang layak dan waktu liburan. Sebaliknya, pekerja wajib melaksanakan tugas sesuai tugas masing-masing.ketiga,Agar keharmonisan prusahaan dan karyawan terjaga, perlu adanya manajemen antarpersonal terkait. Manajemen ini harus menjamin kepentingan semua pihak. Mulai dari pengusaha, pekerja, pemerintah, hingga masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

Untuk mengerjakan penelitian ini memerlukan waktu satu tahun dari Januari 2019 sampai dengan Juli 2020.Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Selatan. Tepatnya di Jl.A.Yani km 6 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Provinsi Kalimantan Selatan.

Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Selatan. Tepatnya di Jl.A.Yani km 6 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Provinsi Kalimantan Selatan. Pada penelitian yang saya kerjakan ini yang menjadi subjek adalah staff Disnakertrans Kalimantan Selatan. Objek dari penelitian ini adalah pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Alasan peneliti melakukan penelitian di Disnakertrans karena sering terjadi penyelesaian sengketa antar perusahaan dan karyawannya dengan cara mediasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode untuk memperoleh data dalam suatu penelitian atau suatu metode yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang valid dari suatu masalah. Dalam penulisan skripsi ini untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif diperlukan kumpulan data-data dan informasi yang faktual dan relevan. Dalam penelitian yang saya buat ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya ialah penelitian yang secara langsung dilakukan di lapangan, yang diperlukan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail. Suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Fakta data yang diperoleh melalui observasi. Observasi dilakukan secara langsung mengamati di lapangan oleh peneliti. Observasi dilakukan dengan mengamati permasalahan dan mencatat secara detail masalah-masalah yang diselidiki. Observasi yang dikerjakan oleh peneliti dengan cara pengamatan secara langsung datang ke Disnakertrans Kalimantan Selatan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah sembari memberikan pertanyaan kepada narasumber agar kiranya mendapatkan keterangan yang diinginkan peneliti. Pengumpulan data dengan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak Disnakertrans Kalimantan Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu keterangan yang dapat mendukung penelitian seperti informasi dalam bentuk buku, arsip serta dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data yang diperlukan tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dari buku-buku dan jurnal

Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Editing penulis meneliti kembali pada data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.

2. Kategorisasi data (pengelompokan data)

Agar mudah dipahami peneliti menyusun secara lengkap terhadap data yang diperoleh berdasarkan kelompok permasalahannya.

3. Deskripsi

Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

4. Matriks

Matriks yaitu dengan menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Data dan informasi digali dari 1 sumber yakni staff Disnakertrans Kalimantan Selatan.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik Peneliti pada umumnya berbeda-beda dalam menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian yang saya kerjakan ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi.

c) Triangulasi Waktu

Pengecekan bisa dilakukan berulang-ulang. Triangulasi waktu digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dalam waktu yang berbeda-beda sampai ditemukan kepastian datanya. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Analisis Data

Penelitian kualitatif secara umum yaitu data yang diperoleh dalam berbagai sumber, dengan bermacam-macam teknik pengumpulan data (triangulasi), terus-menerus dilakukan guna mengakibatkan variasi yang tinggi.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, adalah analisis berdasarkan data yang didapatkan seterusnya dikembangkan menjadi hipotesis. Sesuai hasil dari hipotesis yang dirumuskan Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Karena penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif, maka penulis menggunakan dua metode, yaitu:

1. Induktif

Induktif adalah proses rasional yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa yang riil yang kemudian ditarik kesimpulan menuju kepada teori atau kaidah umum. Analisa ini dikerjakan dengan cara melihat tanda bukti penyelesaian sengketa kemudian diambil kesimpulan.

2. Deduktif

Yaitu pendekatan yang timbul dari keaslian umum tentang suatu teori dan menghubungkan keaslian tersebut pada sebuah peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan teori tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Deksripsi Data

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai pengawasan membina, dan mengendalikan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Tugas utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai lembaga pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada daerah wilayah Kalimantan Selatan. Untuk fungsi dari Disnakertrans diantaranya pengawasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi, dan merumuskan kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi, administrasi ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa wewenang perizinan seperti izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, kartu dan izin ketenagakerjaan, izin kerja, izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA), hingga izin lembaga pelatihan kerja (LPK).

Analisi Data

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Indomarco Prismatama adalah tidak adanya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada dua orang karyawannya. Sehingga karyawan yang tidak menerima Tunjangan Hari Raya merasa dirugikan atas tindakan yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka. Lalu salah seorang karyawan mendatangi Disnakertrans Kalimantan Selatan untuk melaporkan permasalahan ini.

Berdasarkan berkas yang penulis dapatkan di Disnakertrans Kalimantan Selatan, sengketa kasus tidak memberikan tunjangan Hari Raya (THR) kepada dua karyawannya oleh PT. Indomarco Prismatama. Berikut penulis paparkan runtutan kejadian kasus tersebut berdasarkan berkas perkara di Disnakertrans Kalimantan Selatan:

a) Jum'at, 24 Mei 2019

Pada tanggal tersebut, Bapak MR mendatangi Kantor Disnakertrans Kalimantan Selatan dengan maksud dan tujuan mengadukan permasalahan yang beliau alami kepada petugas yang melayani, aduan beliau adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa beliau dan salah seorang temannya tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tertanggal 13 Juni 2018
- 2) Bahwa yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) adalah tempat beliau bekerja PT. Indomarco Prismatama Desa Banua Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

b) Selasa, 28 Mei 2019

Pada tanggal 28 Mei 2019 tepatnya pukul 10:00 WITA, penyidik Disnakertrans Kalimantan Selatan memanggil pimpinan perusahaan PT. Indomarco Prismatama untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang di adukan oleh karyawannya.

c) Rabu, 29 Mei 2019

Disnakertrans Kalimantan Selatan selaku penengah antara karyawan dengan perusahaan memanggil kedua pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Dalam mediasi tersebut dibahas awal mula

terjadinya sengketa sampai kepada keadaan sekarang yang membuat sengketa itu menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan yang pada intinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa PT.Indomarco Prismatama akan memberi Tunjangan Hari Raya(THR) yang belum di beri kepada kedua orang karyawannya.
 - 2) Bahwa telah terjadi kesepakatan pemberian Tunjangan Hari Raya(THR) akan dilakukan secepatnya.
 - 3) Bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya(THR) akan diberi melalui PT.Albany Corona Lestari.
- d) Jum'at, 31 Mei 2019

Setelah dilakukan mediasi dari pihak keduanya yang bersengketa maka pihak PT. Indomarco Prismatama memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada dua karyawan yang belum mendapatkan THR masing-masing Rp.2.698.000 melalui PT.Albany Corona Lestari.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan sengketa antara karyawan dengan perusahaan memiliki strategi tersendiri agar sengketa tersebut kemudian mencapai jalan keluar antara para pihak. Jalur yang dipilih atau disarankan Disnakertrans Kalimantan Selatan kepada para pihak adalah jalur non litigasi atau jalur tanpa melalui peradilan. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang tertuang pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan cara musyawarah/perundingan dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dan tidak berwenang membuat keputusan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Disnakertrans Kalimantan Selatan dalam proses penyelesaian sengketa karyawan dan perusahaan tersebut berawal dari datangnya Bapak MR kepada Disnakertrans Kalimantan Selatan dengan aduannya mengenai tidak dibayarnya gaji 13 atau(THR) karyawan yang belum diberikan oleh perusahaan. Ketika Bapak MR datang ke kantor Disnakertrans Kalimantan Selatan, Bapak MR diterima sebagaimana SOP yang ada di Disnakertrans Kalimantan Selatan, yakni mengisi registrasi dan dengan menunjukkan berkas-berkas dan menjelaskan masalah yang menimpanya. Lebih lanjut Syahbuddin Lubis, SH selaku salah satu penyidik Disnakertrans Kalimantan Selatan mengungkapkan "setelah tercatat dalam nomor register, kemudian pihak Disnakertrans sudah melihat berkas-berkas yang Bapak MR bawa untuk ditunjukkan, dengan itu pihak Disnakertrans sudah dapat mengetahui bagaimana perkara ini dapat diselesaikan".

Prioritas dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah mediasi. Sebelum dilakukannya proses mediasi tersebut Disnakertrans Kalimantan Selatan memanggil kedua belah pihak untuk menentukan tanggal pelaksanaan mediasi. Setelah bernegosiasi oleh pihak keduanya ditetapkanlah tanggal 29 Mei 2019 untuk melakukan mediasi.

Pada saat mediasi tersebut dilaksanakan oleh para pihak sesuai tanggal dan waktu yang telah ditentukan, percekocokan kecil tantunya terjadi karena inilah yang menjadi ciri khas sengketa. Namun Disnakertrans kemudian memberikan penjelasan mengenai peristiwa dan fakta hukum yang ada, barulah kemudian para pihak memahami yang terbaik bagi mereka, yang pertama karyawan tidak dirugikan dan perusahaan tidak dirugikan.

Mediasi yang dilaksanakan para pihak dengan Disnakertrans Kalimantan Selatan yang berperan sebagai mediator, Disnakertrans berperan membantu pihak-pihak yang berselisih dengan melakukan identifikasi persoalan yang disengketakan, mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Disnakertrans Kalimantan Selatan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan hanya memiliki wewenang untuk menentukan proses mediasi dalam upaya penyelesaian perselisihan atau memberikan saran. Mediasi dengan metode kooperatif yang diterapkan oleh Disnakertrans Kalimantan Selatan dan peran yang bersahabat dan penjelasan mengenai fakta dan peristiwa hukum membuat para pihak dapat dengan mudah mendapatkan titik temu dan dengan mudah pula mendapatkan kesepakatan bersama.

Kesepakatan tersebut adalah bahwa perusahaan PT.Indomarco Prismatama bersedia memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) yang belum diberikan kepada dua karyawannya yakni Bapak MR dan Bapak K sebesar Rp.2.698.000 melalui PT.Albany Corona Lestari. Untuk benar-benar memberikan pelayanan yang berkomitmen pada keadilan hukum dan sebagai pengawas serta berperan menjadi moderator, Disnakertrans Kalimantan Selatan meminta kepada perusahaan apabila sudah memberikan Tunjangan Hari Raya(THR) kepada karyawannya agar memperlihatkan bukti bahwa sudah terbayar, dan sebaliknya karyawan juga memberikan bukti bahwasanya Tunjangan Hari Raya(THR) sudah di ambil.

Upaya mediasi sering dilakukan Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan masalah perburuhan di Kalimantan Selatan yang mana sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan wajib dilakukan oleh pihak yang bersengketa dan mediasi ini lumayan berhasil dengan banyaknya kasus yang terselesaikan dan berakhir damai, apabila tercapainya kesepakatan maka diantara salah satu pihak mempunyai hak eksekusi atas pihak lainnya dan pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi hasil dari mediasi, terkadang terdapat sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi atau berlarut-larut tanpa menemukan kejelasan yang

tentunya merugikan para buruh, walaupun ketika itu terjadi buruh/pengusaha masih memiliki hak dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan di pengadilan. Dengan diamanatkan proses penyelesaian sengketa perburuhan oleh undang-undang kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan melalui jalur mediasi dengan cepat, transparan, berazas netral dan biaya ringan, seharusnya segala macam sengketa dapat diakhiri dengan kekeluargaan atau damai dan tidak sampai ke pihak pengadilan karena memakan waktu yang lumayan lama dan akan membuat para karyawan dirugikan dengan lamanya waktu tersebut. Keputusannya yang akan merugikan salah satu pihak, akan tetapi proses mediasi oleh Disnakertrans tidak selamanya dapat berjalan lancar atau dapat diselesaikan dengan mediasi seperti yang telah saya uraikan diatas.

Pada data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan bulan Maret 2019 jumlah perselisihan perburuhan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan seringkali ialah pemutusan hubungan kerja dengan cara sepihak dan pemberian upah tidak sesuai dengan UMR. Dengan ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan selalu menampung permasalahan yang datang dan seringkali dilakukan penyelesaian dengan cara mediasi. Dengan lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 yang mengatur penyelesaian perselisihan industrial ini melalui mediasi dengan segala manfaat dan segala kelebihannya dalam menyelesaikan sengketa industrial seharusnya dapat menyelesaikan perselisihan perburuhan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sederhana, cepat, adil dan murah yang juga dilihat dari aspek hukum acara perdata demi menjamin kepastian hukum para buruh.

a) Konsep hukum Islam tentang Arbitrase

Konsep Hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Dalam praktiknya, arbitrase pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, seperti cerita mengenai kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab yang sedang mengadakan tawar menawar terhadap seekor kuda. Kemudian Umar mengendarai kuda tersebut untuk menguji kondisi kuda tersebut. Pada saat uji coba itulah kuda tersebut mengalami patah kaki, sehingga Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda itu kepemilikannya. Pemilik kuda keberatan dan menolak menerima kembali kudanya yang telah mengalami patah kaki tersebut. Umar bin Khattab pun berkata :”Tunjukkan seorang yang engkau percayai untuk menjadi hakam(arbiter/hakim) antara kita berdua”. Pemilik kuda berkata :”aku rela Syuraih untuk menjadi hakam(wasit)”. Maka mereka berdua menyerahkan sengketa itu pada Syuraih, yang kemudian memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda itu. Dalam putusannya Syuraih berkata kepada Umar :” ambillah apa yang telah kamu beli dan bayarlah harganya, atau kembalikan kepada pemiliknya kuda itu seperti sedia kala tanpa ada cacat

b) Tahkim

Menurut kamus al-munjid, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai juru damai atau juru wasit. Sedangkan Salam Madkur, dalam al-Qadha fil Islam, menyatakan bahwa makna tahkim secara termologis berarti menjadikan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam istilah sekarang, istilah tahkim itu diterjemahkan sebagai arbiter atau hakam. Sedangkan pengertian arbitrase sendiri sebagaimana dinyatakan oleh Subekti, adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan, oleh seorang wasit atau lebih. Sedangkan Sudargo Gautama menyatakan arbitrase sebagai cara-cara penyelesaian oleh hakim partikuler yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan putusan dan mudah dilaksanakan karena akan ditaati oleh para pihak. Jadi jika dibandingkan antara pengertian tahkim menurut konsep islam dan pengertian arbitrase menurut para ahli, jelaslah bahwa pengertian tahkim dan arbitrase tidak berbeda dan hakikat keduanya serta tujuannya adalah sama. Proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisa pada bab IV, maka pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan adalah melalui mediasi. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Disnakertrans

Provinsi Kalimantan Selatan meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat kerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Di mana lembaga Disnakertrans adalah sebagai mediator dalam sengketa PT. Indomarco Prismatama dengan bapak Muhammad Ruslan yang menghasilkan suatu jalan keluar bahwa pihak PT. Indomarco Prismatama membayarkan Tunjangan Hari Raya kepada bapak Muhammad Ruslan secara penuh.

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Karena dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah dibandingkan dengan proses pengadilan yang memakan waktu cukup lama dalam masa prosesnya. Hukum Islam dan Hukum Positif mempunyai perspektif yang sama mengenai mediasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) adalah bahwa hasil yang didapat sama-sama meminimalisir kerugian antara kedua belah pihak. Sementara perbedaannya adalah jika melalui jalur pengadilan membutuhkan proses yang lebih lama serta biaya yang lebih mahal.

Saran

1. Meski sudah memberikan penyelesaian perselisihan yang baik dan benar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus memperhatikan pengetahuan dari pekerja maupun pengusaha dalam hal ketenagakerjaan, karena ditemukan perselisihan terjadi dikarenakan banyaknya ketidak fahaman pekerja maupun pengusaha terhadap hukum ketenagakerjaan.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan harus lebih menggerakkan bidang pengawasan hubungan industrial dalam hal pengawasan lapangan agar mampu mengurangi angka perselisihan hubungan industrial di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan harus memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pekerja maupun pengusaha proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ada di Disnakertrans Provinsi Kalimantan Selatan, agar para pihak tidak salah faham dengan kerja yang dilakukan oleh mereka.

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Prastowo, Andi (2016) *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif rancangan penelitian*, Jakarta

Buku 2 Penulis

Sutiyoso Bambang,(2006) *Penyelesaian sengketa Bisnia, solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta : Citra Media

Buku 3 Penulis

Joni, Emerson (2001)*Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, negoisasi, mediasi, konsialiasi, dan arbitasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka

Buku 4 Penulis

goodpaster, Gary (1995)*Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitase di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Buku 5 Penulis

Herdiansyah, Haris (2010)*Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial)*, Jakarta:SalembaHumanika

Buku 6 Penulis

Boulle, Laurence (1996) *Mediation : Principle, process, practice*, Sydney: Butterworths

Buku 7 Penulis

Jimmy.P.M.Marwan(2009) *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher

Buku 8 Penulis

Djarmiko, Yayat Hayati (2008) *Perilaku Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2008

Internet

<https://m.hukumonline.com>

Komarudin,Parman (2014 Desember 1), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi* dikutip dari <https://www.uniska-bjm.ac.id> pukul 19.15 Wita.

Wawancara

Abqori,Riza (2019, Mei 17) Proses Penyelesaian Sengketa Perusahaan dan Karyawan di Disnakertrans Kalimantan Selatan (Wildan, interviewer)